



**PENETAPAN**

**Nomor 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3205115707950005, tempat dan tanggal lahir Garut, 17 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tambakan, RT.001 RW.006, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I, Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri, Blok. D-91, Jayawaras - Tarogong Kidul, Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;  
Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK 3205111207820003, tempat dan tanggal lahir Garut 12 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Tambakan, RT.001 RW.006, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan diajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Register Akta Nikah nomor: 0296/19/VIII/2016, tertanggal 06-02-2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat sama dengan Penggugat diatas, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama: Manda Halwa Ameira, NIK. 3205116705170001, Perempuan, lahir di Garut, 27-05-2017, pendidikan TK, sekarang dalam pengampunan Tergugat; Mufia Arsyila Dwi Madu, NIK. 3205116408180001, Perempuan, lahir di Garut, 24-08-2018, belum sekolah, sekarang dalam pengampunan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang penyebabnya karena permasalahan ekonomi yang sulit diselesaikan;
4. Bahwa Perselisihan dan percekcoakan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, selama itu pula sudah tidak bergaul layaknya suami isteri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah berupaya dengan jalan bermusyawarah, akan tetapi

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I, Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri, Blok. D-91, Jayawaras - Tarogong Kidul, Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagai suami istri yang baik, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Iin Mardiani, MH dan Drs Ahmad Yani sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Iin Mardiani, MH**

Panitera Pengganti,

**Drs Ahmad Yani**

**Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
7. PNBP Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

idp:put:2023

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 6109/Pdt.G/2023/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)